



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA ALIAS REVO BIN HERI SURYANTO
2. Tempat lahir	:	Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir	:	21 Tahun/16 Mei 2003
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jalan Jeruk, RT 02, RW 02, Kelurahan Tangkil, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** ”, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan , dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) bungkus berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L;
 - 3 (tiga) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Andalan;
 - 1 (satu) buah kresek warna ungu;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-102/BLTAR/Enz.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di gang dekat PDAM Wlingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Blitar dan di pinggir jalan raya Desa Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **Telah Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023,** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba Polres Blitar bahwa seseorang bernama RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO (Terdakwa) sering mengedarkan pil dobel L. Kemudian atas informasi tersebut ditindak lanjuti dengan dilakukan penyelidikan dan diketahui ternyata benar terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO telah mengedarkan pil dobel L. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO, yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG dan BAYU NUR WAHYUDI Als BAYU bertempat di sebuah rumah kontrakan di Ds. Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar. Bahwa dalam penangkapan tersebut juga telah dilakukan penggeledahan, dimana dalam penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobel L, 1 (satu) buah klip plastik berisi 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L, 3 (tiga) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah pembungkus rokok Andalan, 1 (satu) buah kresek warna ungu, 1 (satu) buah HP Red Not 7 No. Simcard (081235709784). Bahwa terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO telah mengedarkan pil dobel L tersebut kepada DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG, dimana terdakwa sudah sering mengedarkan (menjual) pil dobel L kepada DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG dan terakhir kali terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO melakukan transaksi jual beli pil dobel L dengan DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB dan transaksi tersebut dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB Sdr.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG telah menghubungi terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO melalui WA yang menyampaikan hendak membeli pil dobel L seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun menyetujui. Kemudian hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO telah menghubungi Sdr. DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG untuk diajak ketemuan bertempat di pinggir jalan raya Desa Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar, dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG, kemudian Sdr. DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO yang selanjutnya terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir pil dobel L kepada Sdr. DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG . Bahwa selain kepada Sdr. DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG, terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO juga mengedarkan / menjual pil dobel L kepada Sdr. BAYU NUR WAHYUDI Als BAYU, dimana transaksi tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB bertempat di gang dekat PDAM Wlingi Kab. Blitar, dimana Sdr. BAYU NUR WAHYUDI Als BAYU melakukan pembelian pil dobel L tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 13 (tiga belas) butir. Bahwa terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. TEGARIO FIRMAN yang beralamat di Tulungagung. Bahwa terdakwa melakukan pembelian pil dobel L kepada Sdr. Tegario Firman tersebut sudah seringkali dan terakhir kali terdakwa melakukan pembelian pil dobel L kepada Sdr. Tegario Firman pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB dan transaksi pembelian pil dobel L tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB awalnya terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO telah menghubungi Sdr. TEGARIO FIRMAN melalui chat WA untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol , dan Sdr. Tegario Firman pun menyetujui. Bahwa selanjutnya Sdr. Tegario Firman menyuruh terdakwa agar uang pembelian 1 (satu) botol pil dobel L sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening atas nama YALI dan selanjutnya terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO telah mentransfer uang pembelian pil dobel L

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Untuk selanjutnya terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO menghubungi Sdr. Tegario Firman memberitahukan bahwa uang pembelian 1 (satu) botol pil dobel L tersebut sudah ditransfer. Bahwa selanjutnya Sdr. Tegario Firman telah mengirimkan map atau peta ranjauan, dimana 1 (satu) botol pil dobel L tersebut diranjau. Bahwa 1 (satu) botol pil dobel L tersebut diranjau di dekat tempat sampah yang beralamat di dekat Kampus STIKES Tulungagung. Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB tersangka RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO mengambil 1 (satu) botol pil dobel L tersebut. Bahwa untuk setiap 1 (satu) botolnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila bisa menjual habis. Bahwa sediaan farmasi berupa pil dobel L yang terdakwa edarkan tersebut tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-03767/NOF/2024 Tgl. 28 Mei 2024, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: =12239/2024/NOF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau,

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di gang dekat PDAM Wlingi Kab. Blitar dan di pinggir jalan raya Desa Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar, **Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba Polres Blitar bahwa seseorang bernama RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO (Terdakwa) sering mengedarkan pil dobel L. Kemudian atas informasi tersebut ditindak lanjuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilakukan penyelidikan dan diketahui ternyata benar terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO telah mengedarkan pil dobel L. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO, yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG dan BAYU NUR WAHYUDI Als BAYU bertempat di sebuah rumah kontrakan di Ds. Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar. Bahwa dalam penangkapan tersebut juga telah dilakukan penggeledahan, dimana dalam penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobel L, 1 (satu) buah klip plastik berisi 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L, 3 (tiga) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah pembungkus rokok Andalan, 1 (satu) buah kresek warna ungu, 1 (satu) buah HP Red Not 7 No. Simcard (081235709784). Bahwa terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO telah mengedarkan pil dobel L tersebut kepada DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG, dimana terdakwa sudah sering mengedarkan (menjual) pil dobel L kepada DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG dan terakhir kali terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO melakukan transaksi jual beli pil dobel L dengan DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB dan transaksi tersebut dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB Sdr. DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG telah menghubungi terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO melalui WA yang menyampaikan hendak membeli pil dobel L seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun menyetujui. Kemudian hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO telah menghubungi Sdr. DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG untuk diajak ketemuan bertempat di pinggir jalan raya Desa Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar, dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG, kemudian Sdr. DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO yang selanjutnya terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir pil dobel L kepada Sdr. DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG . Bahwa selain kepada Sdr. DICKY BAMBANG WAHYUDI Als BAMBANG, terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGA WIRA Als REVO juga mengedarkan / menjual pil dobel L kepada Sdr. BAYU NUR WAHYUDI Als BAYU, dimana transaksi tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB bertempat di gang dekat PDAM Wlingi Kab. Blitar, dimana Sdr. BAYU NUR WAHYUDI Als BAYU melakukan pembelian pil dobel L tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 13 (tiga belas) butir. Bahwa terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO Bin HERI SURYANTO mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. TEGARIO FIRMAN yang beralamat di Tulungagung. Bahwa terdakwa melakukan pembelian pil dobel L kepada Sdr. Tegario Firman tersebut sudah seringkali dan terakhir kali terdakwa melakukan pembelian pil dobel L kepada Sdr. Tegario Firman pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB dan transaksi pembelian pil dobel L tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB awalnya terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO telah menghubungi Sdr. TEGARIO FIRMAN melalui chat WA untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol , dan Sdr. Tegario Firman pun menyetujui. Bahwa selanjutnya Sdr. Tegario Firman menyuruh terdakwa agar uang pembelian 1 (satu) botol pil dobel L sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer ke rekening atas nama YALI dan selanjutnya terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO telah mentransfer uang pembelian pil dobel L tersebut. Untuk selanjutnya terdakwa RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO menghubungi Sdr. Tegario Firman memberitahukan bahwa uang pembelian 1 (satu) botol pil dobel L tersebut sudah ditransfer. Bahwa selanjutnya Sdr. Tegario Firman telah mengirimkan map atau peta ranjauan, dimana 1 (satu) botol pil dobel L tersebut diranjau. Bahwa 1 (satu) botol pil dobel L tersebut diranjau di dekat tempat sampah yang beralamat di dekat Kampus STIKES Tulungagung. Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB tersangka RHEYVO ADNAN ALQIM ARGAWIRA Als REVO mengambil 1 (satu) botol pil dobel L tersebut. Bahwa untuk setiap 1 (satu) botolnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila bisa menjual habis. Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian dan terdakwa bukanlah sebagai tenaga apoteker untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-03767/NOF/2024 Tgl. 28 Mei 2024, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 12239/2024/NOF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras.** -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) Jo pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandro Yoga Maulana dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai tindak pidana mengedarkan pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut kepada Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada awalnya, Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Blitar mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L yang dilakukan Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penyelidikan, sehingga pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 Pukul 22.00 WIB, kami berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang dan Sdr. Bayu Nur Wahyudi alias Bayu, yang bertempat di kontrakan milik Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dan selanjutnya setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang dan Sdr. Bayu Nur Wahyudi alias Bayu;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah klip plastik berisi 26 (dua puluh enam) butir pil

dobel L;

- 1 (satu) klip plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
- 1 (satu) bungkus berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L;
- 3 (tiga) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Andalan;
- 1 (satu) buah kresek warna ungu;
- 1 (satu) buah HP Redmi Note 7 Nomor Simcard: 0812 3570

9784;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L terakhir kali kepada Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Pukul 16.30 WIB di pinggir jalan raya Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dengan menjual sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang dengan cara pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp (WA) ingin membeli pil dobel L sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujunya, kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang untuk diajak ketemuan oleh Terdakwa di pinggir jalan raya Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, setelah Terdakwa dan Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang bertemu, kemudian Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir pil dobel L kepada Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sering mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L terakhir kali kepada Sdr. Bayu Nur Wahyudi alias Bayu pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 WIB di dekat kantor PDAM Wlingi, Kabupaten Blitar dengan menjual sebanyak 13 (tiga belas) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Tegario Firman dengan cara pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Tegario Firman melalui WhatsApp (WA) untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol, dan Sdr. Tegario Firman menyetujuinya, kemudian Sdr. Tegario Firman menyuruh Terdakwa agar uang pembeliannya ditransfer ke nomor rekening atas nama Sdr. Yali, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian dobel L tersebut dan setelah mentransfer kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Tegario Firman lalu Sdr. Tegario Firman mengirim peta ranjauan mengenai lokasi dimana pil dobel L tersebut diranjau kepada Terdakwa, adapun 1 (satu) botol pil dobel L tersebut diranjau di dekat Kampus STIKES Tulungagung, kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan pil dobel L tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam penjualan setiap 1 (satu) botolnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil dobel L serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Bhismana Syah Sugarmindha** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai tindak pidana mengedarkan pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut kepada Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada awalnya, Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Blitar mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L yang dilakukan Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penyelidikan, sehingga pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 Pukul 22.00 WIB, kami berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang dan Sdr. Bayu Nur Wahyudi alias Bayu, yang bertempat di kontrakan milik Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dan selanjutnya setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang dan Sdr. Bayu Nur Wahyudi alias Bayu;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) bungkus berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L;
 - 3 (tiga) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Andalan;
 - 1 (satu) buah kresek warna ungu;
 - 1 (satu) buah HP Redmi Note 7 Nomor Simcard: 0812 3570 9784;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L terakhir kali kepada Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Pukul 16.30 WIB di pinggir jalan raya Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dengan menjual sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang dengan cara pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp (WA) ingin membeli pil dobel L sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang untuk diajak ketemu oleh Terdakwa di pinggir jalan raya

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, setelah Terdakwa dan Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang bertemu, kemudian Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir pil dobel L kepada Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sering mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L terakhir kali kepada Sdr. Bayu Nur Wahyudi alias Bayu pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 Pukul 19.30 WIB di dekat kantor PDAM Wlingi, Kabupaten Blitar dengan menjual sebanyak 13 (tiga belas) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Tegario Firman dengan cara pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Tegario Firman melalui WhatsApp (WA) untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol, dan Sdr. Tegario Firman menyetujuinya, kemudian Sdr. Tegario Firman menyuruh Terdakwa agar uang pembeliannya ditransfer ke nomor rekening atas nama Sdr. Yali, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian dobel L tersebut dan setelah mentransfer kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Tegario Firman lalu Sdr. Tegario Firman mengirim peta ranjauan mengenai lokasi dimana pil dobel L tersebut diranjang kepada Terdakwa, adapun 1 (satu) botol pil dobel L tersebut diranjang di dekat Kampus STIKES Tulungagung, kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan pil dobel L tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam penjualan setiap 1 (satu) botolnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil dobel L serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membennarkannya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah diperiksa sebagai Saksi karena telah membeli pil dobel L;
- Bahwa Saksi ditangkap ketika sedang bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 di sebuah rumah kontrakan di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa dengan cara membeli kepada Terdakwa, dimana Saksi sudah sering membeli pil dobel L kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 15 (lima belas) butir pil dobel L;
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) ingin membeli pil dobel L seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk bertemu di pinggir jalan raya Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) pil dobel L kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual pil doble L karena Saksi diberitahu sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pil dobel L yang telah Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut sudah habis dikonsumsi sendiri oleh Saksi dengan tujuan supaya menjadi kuat berdagang atau tidak mudah mengantuk;
- Bahwa barang bukti pil dobel L yang ditemukan oleh Polisi di rumah kontrakan Saksi merupakan milik Terdakwa yang dititipkan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerima titipan pil dobel L dari Terdakwa tersebut tidak mendapatkan imbalan apapun dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui manfaat maupun khasiat dari pil dobel L tersebut dan Saksi membelinya untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Bayu Nur Wahyudi alias Bayu** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah diperiksa sebagai Saksi karena telah membeli pil dobel L;
- Bahwa Saksi ditangkap ketika sedang bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 di sebuah rumah kontrakan di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa dengan cara membeli kepada Terdakwa, dimana Saksi sudah sering membeli pil dobel L kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 13 (tiga belas) butir pil dobel L yang dikemas menggunakan plastik bening;
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar Pukul 19.30 WIB dengan cara pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) ingin membeli pil dobel L seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk bertemu di pinggir gang dekat PDAM Wlingi, Kabupaten Blitar, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 13 (tiga belas) pil dobel L kepada Saksi yang dikemas menggunakan plastik bening;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual pil doble L karena Saksi diberitahu oleh teman Saksi;
- Bahwa pil dobel L yang telah Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) butir tersebut sudah habis dikonsumsi sendiri oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan nomor HP Terdakwa adalah 0812 3570 9784 dan Saksi beri nama Rhyvo dalam daftar kontak Saksi;
- Bahwa Saksi mulai mengonsumsi pil dobel L sejak bulan November 2023;
- Bahwa pil dobel L yang Saksi beli dari Terdakwa tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pil dobel L yang dibeli Saksi dari Terdakwa berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap tabletnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Sugiyono S. Farm., Apt., yang dibacakan pendapat/keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, menjabat sebagai Kepala Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar;
- Bahwa Ahli memiliki ilmu dan keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa obat dengan jenis kandungan Triheksifensidil HCl termasuk dalam golongan obat keras;
- Bahwa yang dimaksud obat keras adalah obat yang berkhasiat keras dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa kegunaan obat dengan jenis kandungan Triheksifensidil HCl adalah untuk pengobatan psikotis/sakit jiwa;
- Bahwa akibat dari mengonsumsi obat dengan kandungan Triheksifensidil HCl adalah efek yang tidak dikehendaki sesuai dengan khasiat/pemanfaatannya;
- Bahwa sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifensidil HCl yang termasuk obat keras apabila diedarkan dengan cara tersebut jelas tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa pengelolaan obat dengan kandungan Triheksifensidil HCl diberlakukan sebagaimana Psikotropika dan untuk memperolehnya harus dengan resep dokter serta dalam penggunaannya haruslah di bawah pengawasan dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab: 03767/NOF/2024 tanggal 28 Mei 2024, terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12239/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,344 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 12239/2024/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L yang tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) bungkus berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L;
 - 3 (tiga) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Andalan;
 - 1 (satu) buah kresek warna ungu;
 - 1 (satu) buah HP Redmi Note 7 Nomor Simcard: 0812 3570 9784;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut kepada Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang yang beralamat di Lingk. Sumberjo, RT 01, RW 06, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang dan Terdakwa sudah sering mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang, terakhir dilakukan pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2024 Pukul 16.30 WIB di pinggir jalan raya Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang membeli pil dobel L kepada Terdakwa dengan cara pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp (WA) ingin membeli pil dobel L sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang untuk diajak ketemuan oleh Terdakwa di pinggir jalan raya Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, setelah Terdakwa dan Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang bertemu, kemudian Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) butir pil dobel L kepada Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang;

- Bahwa Terdakwa juga pernah mengedarkan pil dobel L kepada teman Terdakwa lainnya yaitu Sdr. Bayu Nur Wahyudi alias Bayu yang beralamat di Desa Tejo, RT 01, RW 09, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar yang terakhir kali dilakukan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekitar Pukul 19.30 WIB;

- Bahwa Sdr. Bayu Nur Wahyudi alias Bayu membeli pil dobel L seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 13 (tiga belas) butir pil dobel L;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Tegario Firman dengan cara pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Tegario Firman melalui WhatsApp (WA) untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol, dan Sdr. Tegario Firman menyetujuinya, kemudian Sdr. Tegario Firman menyuruh Terdakwa agar uang pembeliannya ditransfer ke nomor rekening atas nama Sdr. Yali, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian dobel L tersebut dan setelah mentransfer kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Tegario Firman lalu Sdr. Tegario Firman mengirim peta ranjauan mengenai lokasi dimana pil dobel L tersebut diranjau kepada Terdakwa, adapun 1 (satu) botol pil dobel L tersebut diranjau di dekat Kampus STIKES Tulungagung, kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut;

- Bahwa barang bukti pil dobel L yang diajukan di persidangan ditemukan di rumah kontrakan Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB dan Terdakwa tidak memberikan imbalan apapun kepada Sdr. Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang atas penitipan tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada Sdr. Tegario Firman untuk diedarkan kembali;

- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan pil dobel L tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam penjualan setiap 1 (satu) botolnya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr. Tegario Firman menjual pil dobel L setelah ditawari langsung oleh Sdr. Tegario Firman;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L sejak bulan Agustus tahun 2023;

- Bahwa barang bukti handphone yang diajukan di persidangan merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi jual beli pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin tertulis dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobel L;
2. 1 (satu) buah klip plastik berisi 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L;
3. 1 (satu) klip plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L;
4. 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
5. 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
6. 1 (satu) bungkus berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L;
7. 3 (tiga) buah botol plastik warna putih;
8. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Andalan;
9. 1 (satu) buah kresek warna ungu;
10. 1 (satu) buah HP Redmi Note 7 Nomor Simcard: 0812 3570 9784;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB di kontrakan milik Saksi Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang yang beralamat di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Satresnarkoba dari Kepolisian Resor Blitar terhadap Terdakwa, Saksi Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang, dan Saksi Bayu Nur Wahyudi alias Bayu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang, dan Saksi Bayu Nur Wahyudi alias Bayu tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobel L, 1 (satu) buah klip plastik berisi 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L, 3 (tiga) buah botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Andalan, 1 (satu) buah kresek warna ungu, 1 (satu) buah HP Redmi Note 7 Nomor Simcard: 0812 3570 9784;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang terakhir kali dengan cara pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB Saksi Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp (WA) ingin membeli pil dobel L sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang untuk diajak ketemuan oleh Terdakwa di pinggir jalan raya Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, setelah Terdakwa dan Saksi Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang bertemu, kemudian Saksi Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir pil dobel L kepada Saksi Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bayu Nur Wahyudi alias Bayu terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 Pukul 19.30 WIB di dekat kantor PDAM Wlingi, Kabupaten Blitar dengan menjual sebanyak 13 (tiga belas) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Tegario Firman dengan cara pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Tegario Firman melalui WhatsApp (WA) untuk membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol, dan Sdr. Tegario Firman menyetujuinya, kemudian Sdr. Tegario Firman menyuruh Terdakwa agar uang pembeliannya ditransfer ke nomor rekening atas nama Sdr. Yali, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian dobel L tersebut dan setelah mentransfer kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Tegario Firman lalu Sdr. Tegario Firman mengirim peta ranjauan mengenai lokasi dimana pil dobel L tersebut diranjau kepada Terdakwa, adapun 1 (satu) botol pil dobel L tersebut diranjau di dekat Kampus STIKES Tulungagung, kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil pil dobel L tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan pil dobel L tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam penjualan setiap 1 (satu) botolnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa pil dobel L berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03767/NOF/2024 tanggal 28 Mei 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil dobel L serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan";
3. Unsur "Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";
4. *Juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dijelaskan makna yuridis bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan barang siapa, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang dan barang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subjek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/error *in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya Nomor PDM-102/BLTAR/Enz.2/09/2024 tanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, demikian pula selama pemeriksaan perkara ini di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, sehingga unsur setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa Rheyvo Adnan Alqim Argawira Alias Revo Bin Heri Suryanto, selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memproduksi" adalah proses mengeluarkan hasil, sedangkan yang dimaksud "mengedarkan" adalah membawa atau menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain serta dapat diartikan juga sebagai suatu perbuatan yang menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sediaan farmasi" dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alat kesehatan" dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah instrumen, alat-alat, mesin, peralatan, implan, reagen, dan kalibrator *in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang terakhir kali dengan cara pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB Saksi Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp (WA) ingin membeli pil dobel L sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang untuk diajak ketemuan oleh Terdakwa di pinggir jalan raya Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, setelah Terdakwa dan Saksi Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang bertemu, kemudian Saksi Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir pil dobel L kepada Saksi Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang, sedangkan Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Bayu Nur Wahyudi alias Bayu terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 Pukul 19.30 WIB di dekat kantor PDAM Wlingi, Kabupaten Blitar dengan menjual sebanyak 13 (tiga belas) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana perbuatan Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan pil dobel L tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam penjualan setiap 1 (satu) botolnya,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pil dobel L berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03767/NOF/2024 tanggal 28 Mei 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sehingga termasuk dalam definisi "sediaan farmasi" sebagaimana dimaksud dalam Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "yang mengedarkan sediaan farmasi" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa pil dobel L yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Dicky Bambang Wahyudi alias Bambang, dan Saksi Bayu Nur Wahyudi alias Bayu adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor Lab: 03767/NOF/2024 tanggal 28 Mei 2024, dihubungkan dengan keterangan Ahli Sugiyono, S. Farm., Apt., yang berpendapat bahwa obat dobel L adalah obat atau sediaan farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat dobel L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa barang bukti pil dobel L tersebut hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti pil dobel L sebagai sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sehingga unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Ad. 4. Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah mengenai larangan untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah mengenai larangan untuk memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan ketentuan pidana yang di dalam norma pasalnya terdapat kata penghubung "sebagaimana" yang dimaksudkan untuk merujuk pada salah satu sub unsur yang bersifat alternatif yaitu Pasal 138 ayat (2) atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada unsur-unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "yang mengedarkan sediaan farmasi" dan sediaan farmasi tersebut telah ternyata "tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu", maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga unsur "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman maksimal pidana sebagaimana Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, mempertimbangkan pula aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya sekedar pembalasan dan menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, namun juga menjadi *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan, dimana hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana (*strafmaat*) yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya dan telah memenuhi nilai keadilan dan kepatutan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobel L, 1 (satu) buah klip plastik berisi 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L, 1 (satu) bungkus berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L, 3 (tiga) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Andalan, 1 (satu) buah kresek warna ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi Note 7 Nomor Simcard: 0812 3570 9784, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rheyvo Adnan Alqim Argawira alias Revo Bin Heri Suryanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi 3 (tiga) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi 26 (dua puluh enam) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 13 (tiga belas) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) bungkus berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L;
 - 3 (tiga) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Andalan;
 - 1 (satu) buah kresek warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Redmi Note 7 Nomor Simcard: 0812 3570 9784; Dirampas untuk Negara;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra Mohni I, S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)